

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Telah kita ketahui bersama bagaimana validitas Hadis tentang perawatan jenazah, interpretasi dan relevansinya hadis, terbentuklah suatu kesimpulan yakni:

1. Dari pemaparan data di atas, di temukan 9 hadis yang relevan dengan perawatan jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh *'Aishah, Al Bara, Nusaybah, dan Abdur Rahmān bin sakhr*, sehingga hadis ini dapat dikatakan bahwa sanad hadis ini berkualitas *masysurm* sedangkan matan hadis ini berkualitas *Ṣaḥīḥ*, hal ini dikarenakan tidak adanya syadz dan illat. Hadis tersebut juga mengandung sabda kenabian, dan tidak bertentangan dengan ayat al-quran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis perawatan jenazah tersebut (matan dan sanadnya) adalah *Ṣaḥīḥ*. Jadi hadis ini dapat diamalkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan.
2. Berbicara mengenai perawatan jenazah memang sudah ada sejak zaman nabi. Namun tidak semua jenazah meninggal dalam keadaan baik-baik saja, ada karena kecelakaan, sakit, terkena wabah atau virus. Pda zaman nabi juga pernah terjadi dan nabi juga sudah menjelaskan dalam hadisnya tentang bagaimana mengurus jenazah korban wabah tersebut. Akan tetapi, dengan perawatan jenazah juga bisa mengalami beberapa perubahan, tentunya disesuaikan dengan problem yang ada

dan tetap dalam kaidah agama (Al-Qur'an dan hadis). Berdasarkan ketentuan dalam hadis yang telah dipaparkan, dalam proses perawatan jenazah harus ditentukan spesifikasi apa problemnya secara jelas, baik dari segi ilatnya dan manfaatnya. Sehingga masyarakat tetap terjaga dari ilat tersebut.

3. Berbicara Mengenai Relevansi antara hadis dan perawatan jenazah covid-19, terdapat relevansi dari segi persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah menurut hadis sama-sama memandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Baik jenazah covid-19 maupun jenazah pada umumnya. Karena hukum mengurus jenazah dan merawat jenazah adalah fardlu kifayah. Dan perbedaannya yaitu jenazah tetap dirawat, dan diurus hanya saja pada jenazah covid-19 terdapat beberapa ketentuan dalam proses pelaksanaan dan hal ini tidak sama seperti ketentuan pengurusan jenazah pada umumnya. Karena pada jenazah covid-19 terdapat ilat atau virus yang menular dan berbahaya. Tentunya ketentuan tersebut sudah disepakati oleh para ulama. Dari keduanya sama-sama mewajibkan untuk merawat jenazah.

B. Saran

Berdasarkan hal hal yang penulis paparkan sebelumnya, penulis menemukan sebuah pemikiran untuk dilaksanakan yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini penulis menyarankan :

1. Perlunya wawasan tambahan kepada semua pihak dalam melakukan aktivitas agar sesuai dan terlaksana tetap sesuai

syariat islam yang ada, terutama seperti perawatan jenazah covid 19.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan pada penulis selanjutnya untuk menjadikan hasil penelitian ini menjadi rujukan/rekomendasi penelitian yang akan datang, yang menggunakan metode penelitian dan pembahasan yang serupa dengan penelitian ini.
3. Hendaknya dilakukan penerangan (penyuluhan) mengenai bagaimana perawatan jenazah pada umumnya, dengan perawatan jenazah yang meninggal karena covid 19 di kalangan umat islam sehingga masyarakat tidak berstigma negative terhadap perawatan jenazah.

